



SK. MENTERI AGAMA RI NO. 558
TENTANG PENEGERIAN 250 MADRASAH
SELURUH INDONESIA

MAN 13 JAKARTA

DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDRAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
2004 - 2005



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558 TAHUN 2003
TENTANG
PENERAPAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan penerapan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta di sekitarnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : 445/M.PAN/12/2003 Tanggal 29 Desember 2003

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH .**

Pertama : Menegerikan 250 madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 89 buah;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, 92 buah;
3. Madrasah Aliyah Negeri, 59 buah.

Kedua : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Sekolah Dasar yang bercirikan khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 tahun.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi anak didik;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua/wali anak didik;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium.
4. Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Petugas Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.

6. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ketiga : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagai berikut:

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan lanjutan tingkat Pertama yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat;
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di

laboratorium dan bimbingan praktek mengajar

8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Keempat : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Menengah Umum yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Bidang lain;
2. Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orangtua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam

- Kelima : Tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai berikut:
1. Kepala Madrasah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Madrasah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari peraturan yang berlaku;
 3. Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.
- Keenam : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian madrasah swasta seperti tersebut pada lampiran I dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Ketujuh : Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Negeri menjadi 3477 buah dengan rincian sebagai berikut:
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1571 buah,
 2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1260 buah,
 3. Madrasah Aliyah Negeri 646 buah;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003

 *[Signature]*
SAID AGIL HUSIN AL MINAWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 558
TAHUN : 2003
TANGGAL : 30 DESEMBER 2003

PEKERJAAN 85 (DELAPAN PULUH SEMBELAH) MADRASAH IBTIDAIYAH, 92 (SEMBILAN PULUH DUA), MADRASAH TSANAWIYAH, 69 (ENAM PULUH SEMBELAH) MADRASAH ALIYAH

A. MADRASAH IBTIDAIYAH

No	Nama Propinsi	Nomor		Nama Madrasah	Perubahan dari	Alamat	Kabupaten/Kota
		Urut	Mad				
1	Aceh	1	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Riköt Galo	1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Riköt Galo	Desa Riköt Galo, Kec. Riköt Galo Kab. Gayo Lues, Aceh Tenggara	Kab. Gayo Lues Aceh Tenggara
		2	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Batu Ralang	2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Batu Ralang	Desa Batu Ralang, Kec. Tapak Selatan, Kab. Simeulue	Kab. Simeulue
		3	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Runding	3. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Runding	Desa Runding, Kec. Runding Kab. Aceh Singkil Prop. NAD	Kab. Aceh Singkil
2	Sumatera Utara	4	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Tanjung Balai	1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Binaan Depag	Tanjung Balai, Jl. Alpukat Ds. Pahang Kec. Bandar Kota Bandar	Kota Bandar
		5	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Perdamuan	2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Islamiyah Perdamuan Setabat	Jl. Jend. Sudirman Setabat Kab. Langkat	Kab. Langkat
		6	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lumban Guming Porsea	3. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lumban Guming	Porsea Ds Lumban Guming, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir	Kab. Toba Samosir
		7	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aek Torop	4. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Aek Torop	Desa Aek Torop, Kec. Portibi, Kab. Tapanuli Selatan	Kab. Tapanuli Selatan
3	Sumatera Barat	8	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Puncak Alai	1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Puncak Alai	Desa Koto Laweh, Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar	Kab. Tanah Datar
		9	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Dalko	2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Dalko	Desa Dalko Koto Panjang Kec. Tanjung Raya, Kab. Agam	Kab. Agam
4	Riau	10	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Simpang Tiga	1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muslimin	Jl. Utama Simpang III Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru
		11	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Terempa	2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Fatahillah	Jl. Hangtuah Desa. Terempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Riau
		12	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bagan Si Api-Api	3. Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUPPI Dabuk Batu Hampar	Jl. DR. Pratomo Bagan Siapi-api Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir	Kab. Rokan Hilir

NO.	NAMA PROPINSI/DI	NO. URUT	NO. MAD	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	ALAMAT	KAB/KODYA
1	2	3	4	5	6	7	8
10	DKI Jakarta	27	2	Madrasah Aliyah Negeri Kibang Budi Jaya	Madrasah Aliyah Swasta Aminah Kibang Budi Jaya	Ds. Kibang Budi Jaya Kec. Lambe Kibang Kab. Tulang Bawang	Kab. Tulang Bawang
		28	3	Madrasah Aliyah Negeri Mulya Kencana	Madrasah Aliyah Swasta Miftakhurrohmah	Ds. Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah	Kab. Tulang Bawang
		29	1	Madrasah Aliyah Negeri 12 Jakarta Barat	Madrasah Aliyah Swasta Filial 10 Jeglo	Jl. Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat Ds. Jeglo	Kota Jakarta Barat
		30	2	Madrasah Aliyah Negeri 13 Lenteng Agung	Madrasah Aliyah KJ Srengseng sawah	Jl. Syukur Kec. Lenteng Agung	Kota Jakarta Selatan
		31	3	Madrasah Aliyah Negeri 14 Pekayon	Madrasah Aliyah 6 KJ Kampung Dukuh	Jl. Pekayon Rt 03/04 Pasar Rebo Jakarta Timur	Kota Jakarta Timur
11	Jawa Barat	32	1	Madrasah Aliyah Negeri Sukajadi	Madrasah Aliyah Swasta Al-Huda Sukajadi	Ds. Sukajadi Kec. Pamarican Kab. Ciamis	Kab. Ciamis
		33	2	Madrasah Aliyah Negeri Cabang Bungin	Madrasah Aliyah Swasta Filial Cabang Bungin	Komplek Tata Kota Ds. Cabang Bungin Kab. Bekasi	Kab. Bekasi
		34	3	Madrasah Aliyah Negeri Luragung	Madrasah Aliyah Swasta Miftahul Jannah	Jl. Raya Luragung Kab. Kuningan	Kab. Kuningan
		35	4	Madrasah Aliyah Negeri Salopa	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Huda	Talegong Asli Ds. Mandalawangi Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya	Kab. Tasikmalaya
		36	5	Madrasah Aliyah Negeri Gegempalan	Madrasah Aliyah Swasta Gegempalan	Ds. Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis	Kab. Ciamis
		37	6	Madrasah Aliyah Negeri Rancah	Madrasah Aliyah Swasta Hergarmanah	Jl. Rumah Sakit No. 02 Kel. Situ Mandala Kec. Rancah	Kab. Ciamis
12	Banten	38	1	Madrasah Aliyah Negeri Cibaliung	Madrasah Aliyah Swasta YSAB	Jl. Raya Sukajadi Cibaliung Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang
13	Jawa Tengah	39	1	Madrasah Aliyah Negeri Sawit	Madrasah Aliyah Swasta Sawit Boyolali	Jenengan, Sawit, Boyolali	Kab. Boyolali
		40	2	Madrasah Aliyah Negeri Karanggede	Madrasah Aliyah Swasta Filial Karanggede	Ds. Pengkol Kec. Karanggede Kab. Boyolali	Kab. Boyolali

NO	NAMA PROPINSI/DI	NO. URUT	NO. MAD	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	ALAMAT	KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Maluku	65	2	Madrasah Aliyah Negeri Batudaa	Madrasah Aliyah Swasta Al-Jihad Batudaa	Ds. Ilomangga Kec. Batudaa Kab. Gorontalo	Kab. Gorontalo
		66	1	Madrasah Aliyah Negeri Siri Sori Islam	Madrasah Aliyah Swasta Al-Hilal Siri Sori Islam	Jl. Saed Parentah No. 5 Siri Sori Islam Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku Tengah
		67	2	Madrasah Aliyah Negeri Banda	Madrasah Aliyah Swasta Al-Hilal Banda Naira	Jl. Banda Ds. Banda Naira Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku Tengah
26	Maluku Utara	68	1	Madrasah Aliyah Negeri Patani Gede	Madrasah Aliyah Swasta Mardhatillah P. Gebe	Ds. Kacepi Kec. Patani Gebe	Kab. Halmahera Tengah
		69	2	Madrasah Aliyah Negeri Tahane	Madrasah Aliyah Swasta Sabilul Muhajirin Tahane	Ds. Tahane Kec. Makian	Kab. Maluku Utara
JUMLAH		69	69				



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003

MENTERI AGAMA RI

SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR